

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN

A. Kabupaten Banggai

Kabupaten Banggai, yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, adalah salah satu Daerah Tingkat II dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Luwuk. Kabupaten ini dikenal dengan keindahan alamnya, termasuk pantai-pantai yang indah dan kekayaan lautnya. Selain itu, Kabupaten Banggai juga memiliki potensi ekonomi yang signifikan, terutama di sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata. Sebagai pusat pemerintahan, Kecamatan Luwuk berfungsi sebagai pusat administrasi dan pelayanan bagi masyarakat setempat. Wilayah yang mencakup daratan dan kepulauan dengan berbagai potensi alam dan sumber daya. Memiliki luas wilayah 9.672,70 km² yang meliputi area yang luas dengan pantai-pantai yang indah, hutan tropis, dan perairan yang kaya keanekaragaman hayati. Pada tahun 1999, wilayah ini dibagi menjadi Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Penduduk Kabupaten Banggai pada tahun 2023 berjumlah 373.600 jiwa yang terdiri dari berbagai suku dan etnis, dengan budaya yang beragam dan kaya. Masyarakatnya sebagian besar bekerja di sektor perikanan, pertanian, dan perdagangan, dengan Luwuk sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Wilayah ini juga memiliki potensi pariwisata yang berkembang, menarik wisatawan dengan keindahan alam dan kebudayaannya.

Kabupaten Banggai memiliki sejarah yang kaya dan panjang. Pada masa prasejarah, wilayah ini dihuni oleh masyarakat yang hidup dari berburu, meramu, dan kemudian beralih ke pertanian dan perikanan. Banggai menjadi pusat kekuasaan Kerajaan Banggai, yang memiliki pengaruh besar di wilayah tersebut dan sekitarnya. Kerajaan ini tercatat telah menjalin hubungan dagang dengan berbagai kerajaan di Nusantara dan bahkan hingga ke luar negeri. Pada masa penjajahan Belanda, wilayah Banggai berada di bawah kontrol kolonial dan mengalami perubahan administratif. Setelah kemerdekaan Indonesia, Kabupaten Banggai resmi dibentuk sebagai salah satu daerah tingkat II di Sulawesi Tengah, dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Luwuk. Warisan sejarah dan budaya Kerajaan Banggai masih dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat dan tradisi yang ada hingga saat ini.

Sejarah Kabupaten Banggai mencerminkan perjuangan dan kerja keras para tokoh politik serta masyarakat setempat. Dengan dukungan Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) Banggai ke-33, Syukuran Aminuddin Amir, terbentuklah Badan Perjuangan Otonomi Daerah (BPOD). Tokoh-tokoh kunci dalam BPOD Banggai termasuk Djakaria Nurdin Agama (Mayor Ngopa Kerajaan Banggai/KPN), Badarussalam (Masyumi), M.H. Wauranagai (PNI), A. Momor (PKI), Ahmad Mile (NU), Jan Posuma (PSII), dan Abdul Azis Larekeng (Pemuda/Pelajar Banggai). Mereka berjuang keras dengan melakukan lobi politik ke berbagai pihak, termasuk bertemu dengan Gubernur Sulawesi Andi Pangeran Pettarani di Makassar, dan menghadap Menteri Dalam Negeri Sunaryo di Jakarta. Usaha mereka membuahkan hasil

dengan diterbitkannya UU Nomor 59 Tahun 1959 pada tanggal 4 Juli 1959, yang mengatur pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Sulawesi. Keberhasilan ini menandai berdirinya Kabupaten Banggai, yang kini memiliki pusat pemerintahan di Kecamatan Luwuk dan terus berkembang sebagai daerah dengan potensi alam dan sumber daya yang melimpah.

Anggota BPOD Banggai yang turut serta dalam perjuangan di Luwuk-Poso-Makassar dan Jakarta termasuk Aco Dg. Matorang (PSII), Faruk Zaman (KAPPI), Azis Sinukun (NU), Ena Musa (Pemuda Banggai), Djen Djalumang (NU), Ema Hamid (Wanita Bangga), T.S. Nullah (Komite XII), Malajo Ahmad (Muhammadiyah), Agulu Lagonah (Komite XII), Siradjuddin Datu Adam (Muhammadiyah), H. Thalib (Muhammadiyah), dan Kahar Dangka (KAPPI/KAMI). Mereka aktif berpartisipasi dalam perjalanan yang sama ke Makassar dan Jakarta untuk mendukung usaha tersebut.

Luas wilayah Kabupaten Banggai adalah 9.672,70 km² atau sekitar 14,22% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Serta memiliki wilayah laut yang luas 20.309,68 km² dengan garis pantai yang membentang sepanjang wilayahnya 613,25 km². Garis pantai Kabupaten Banggai terbagi menjadi beberapa kecamatan dan desa/kelurahan. Berdasarkan data terkini, Kabupaten Banggai memiliki 23 kecamatan dan 291 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk terbaru, jumlah penduduk Kabupaten Banggai terdiri dari 157.764 laki-laki dan 151.832 perempuan, dengan sex ratio sekitar 104 (jumlah laki-laki per 100 perempuan). Laju pertumbuhan penduduknya

adalah sekitar 1,35% per tahun, dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata sekitar 42 jiwa per km².

B. Program Internet Gratis

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP), memulai inisiatif internet gratis untuk masyarakat umum pada tanggal 8 Maret 2023. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses informasi, mendukung pendidikan, serta mempercepat pembangunan daerah melalui peningkatan konektivitas digital.

Program internet gratis dirancang untuk memudahkan masyarakat umum di Kabupaten Banggai dalam mengakses informasi dengan lebih cepat dan mudah, serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Program ini tersedia bagi semua penduduk Kabupaten Banggai dari berbagai lapisan masyarakat. Beberapa lokasi yang menyediakan akses internet gratis termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Teluk Lalong dengan sandi akses "banggai123", Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk (RSUD) dengan sandi akses "banggaisehat", RTH Kilo Lima dengan sandi akses "banggaikeran", dan Masjid Agung AN-NUR Luwuk dengan sandi akses "masjidagung2023".

C. Dinas Kominfo, Informatika, Statistik dan Persandian

1. Sejarah Kelembagaan

Perkembangan terkait lembaga yang mengurus komunikasi dan informatika di Kabupaten Banggai mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Pada awalnya, tugas pemerintahan terkait komunikasi

dan informatika di Kabupaten Banggai diurus oleh Bagian Infokom di Sekretariat Daerah (Eselon III-A). Kemudian, struktur tersebut mengalami evolusi menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo), dan kemudian berubah lagi menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Saat ini, pengelolaan urusan ini berada di bawah naungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP). Awalnya, lembaga ini dimulai sebagai struktur yang mengurus berbagai urusan perhubungan, komunikasi, dan informatika, yang kemudian mengalami evolusi menjadi lembaga yang juga bertanggung jawab atas statistik dan persandian. Perkembangan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengadaptasi dan meningkatkan layanan teknologi informasi serta komunikasi untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Banggai. Pembentukannya dimulai dari Infokom di Sekretariat Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2003.

Antara tahun 2008 hingga 2016, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Banggai dibentuk pada tanggal 1 Maret 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2008. Dinas ini bertanggung jawab atas urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, dengan struktur yang terdiri dari Bidang Komunikasi dan Informatika yang mencakup Seksi Komunikasi, Seksi Informatika, dan Seksi Pos dan Telekomunikasi. Antara tahun 2016 hingga 2021, lembaga ini mengalami transformasi

menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), didirikan pada tanggal 27 Desember 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Diskominfo dibentuk setelah penggabungan tiga urusan pemerintahan terkait, yaitu komunikasi dan informatika (sebelumnya di bawah Dinas Perhubungan), statistik (sebelumnya di bawah Bappeda), dan persandian (sebelumnya di bawah Bagian Humas dan Protokol Setda). Pembentukan resmi Diskominfo Kabupaten Banggai diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 mengenai Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Diskominfo Kabupaten Banggai terdiri dari Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, Bidang Layanan Infrastruktur Dasar Data Center dan E-Government, Bidang Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik, Bidang Statistik, serta Bidang Persandian.

Sejak tahun 2022 hingga saat ini, lembaga yang mengurus urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Banggai berubah menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP). Perubahan ini terjadi pada tanggal 29 Desember 2021 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

2. Visi Misi

a. Visi: Mewujudkan Banggai Maju, Mandiri, dan Sejahtera Berdasarkan Kearifan Lokal.

b. Misi

1) Memperkuat pertumbuhan dan kesetaraan infrastruktur, serta mengurangi dampak bencana (Misi III).

2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (Misi VI).

c. Tujuan Strategis

1) Memperbaiki mutu pelayanan informasi dan komunikasi dengan lebih transparan dan akuntabel.

2) Realisasi pengelolaan statistik sektoral Kabupaten Banggai yang teratur, berkualitas, dan terintegrasi.

3) Peningkatan keamanan data dan informasi Pemerintah Daerah.

d. Sarana Strategis

1) Peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan.

2) Peningkatan mutu layanan statistik sektoral yang dilakukan secara daring dan terhubung melalui portal Satu Data Banggai.

3) Peningkatan perlindungan data dan informasi Pemerintah Daerah.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 21 Tahun 2017, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banggai memiliki tugas pokok untuk mengelola urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. DKISP bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem komunikasi dan informatika, pendataan statistik daerah, serta penyediaan layanan persandian. Selain itu, DKISP juga memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi, pengaturan, dan pembinaan terhadap kegiatan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian di wilayah Kabupaten Banggai guna mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta peningkatan kualitas informasi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

4. Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk dengan menggabungkan tiga urusan pemerintahan yang berbeda sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Penggabungan ini meliputi urusan komunikasi dan informatika yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, urusan statistik yang sebelumnya dikelola oleh Bappeda, dan urusan persandian yang sebelumnya masuk dalam lingkup Bagian Humas Setda. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian sumber daya manusia yang tersedia. Dalam menjalankan

tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh 41 pegawai ASN dan 28 tenaga honorer.

5. Kondisi Kepegawaian

Pada tahun 2022, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 41 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 28 tenaga honorer. Komposisi jenis kelamin dari pegawai tersebut menunjukkan bahwa 57,1% adalah laki-laki dan 42,9% adalah perempuan.

Tabel 2. 1 Kotak Jabatan

No.	Kotak Jabatan	Jumlah	Terisi	Kosong
1	ESELON Iib		1	
2	ESELON Iia		1	
3	ESELON Iib		5	
4	ESELON Iva		2	
5	Pejabat fungsional		16	
6	PELAKSANA		17	

Sumber : Buku Profil DKISP Kab. Banggai 2022

Eselon adalah tingkatan jabatan struktural dalam birokrasi pemerintah di Indonesia, yang mencerminkan hierarki dan tanggung jawab pejabat. Eselon Iia dan Iib merupakan level tertinggi dalam struktur pemerintahan daerah. Eselon Iia biasanya ditempati oleh kepala dinas atau lembaga setingkat provinsi, sedangkan Eselon Iib ditempati oleh kepala dinas atau lembaga setingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, Eselon IVa adalah jabatan yang lebih rendah dan biasanya mencakup posisi kepala subbagian atau seksi dalam dinas atau lembaga pemerintah. Pejabat pada level ini bertanggung jawab langsung kepada pejabat Eselon III. Di bawah eselon struktural terdapat pejabat fungsional, yang memiliki keahlian khusus dan tidak terikat pada struktur hierarki tertentu. Pejabat fungsional ini bisa bekerja di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, atau teknologi informasi. Di tingkat paling dasar terdapat pelaksana, yang

menjalankan tugas-tugas administratif atau operasional sehari-hari sesuai dengan instruksi dari pejabat eselon di atas mereka.

6. Program Kerja

Tabel 2. 2 Program Kerja

KODE					Uraian
urusan	bidang uraian	program	kegiatan	sub	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2	16	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
2	16	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2	16	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2	16	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
2	16	02	2.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

Sumber : Buku Profil DKISP Kab. Banggai 2022

7. Aset Inventaris

Tabel 2. 3 Aset Inventaris (Peralatan Perlengkapan)

Nama	Jumlah
Kantor	
Kantor Dinas	1 Unit
Ruang Service	1 Unit
Meja Kerja	60 Buah
Kursi Kerja	60 Buah
Kursi Tamu/sofa	2 Set
Lemari Arsip	2 Buah
Perlengkapan Gudang	
Ac Splip	10 Buah
Kipas Angin (Exhaust Fan)	1 Buah
Dispenser	2 Buah
Kulkas	1 Buah
Sound System	1 Set
Mesin Absensi	2 Buah
Peralatan Gedung Kantor	
Komputer/PC	9 Unit
Laptop/ Notebook	5 Untit
Printer	10 Buah
Kendaraan Dinas/Operasional	
Kendaraan Dinas Roda 4	3 Unit
Kendaraan Roda 2	7 Unit
Alat Studio dan Komunikasi	
Proyektor	1 Unit
Kamera Digital	1 Buah
Kamera Vidio (Camcorder)	2 Buah

8. Indikator Kerja Utama

a. Urusan Wajib Buka Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Banggai meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem komunikasi serta informatika di daerah tersebut. Ini mencakup koordinasi dan pembinaan terhadap infrastruktur komunikasi,

pemanfaatan teknologi informasi, serta penyediaan layanan terkait untuk mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik dan informasi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan di Bidang Statistik di Kabupaten Banggai mencakup pengelolaan dan pengembangan data statistik daerah. Dinas yang terkait bertanggung jawab dalam melakukan pendataan, pengolahan, dan analisis data untuk mendukung perencanaan pembangunan serta evaluasi kebijakan pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah memastikan tersedianya data yang akurat, terpercaya, dan relevan bagi berbagai sektor, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis dan pelayanan publik yang efektif.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Dinas tersebut memiliki tanggung jawab atas sebagian urusan pemerintahan daerah yang termasuk dalam lingkup kewenangannya. Ini mencakup tugas-tugas yang wajib dilaksanakan di bidang komunikasi dan informatika seperti pengelolaan informasi publik pemerintah daerah, administrasi aplikasi informatika, dan pengembangan e-government. Selain itu, dinas ini juga mengurus urusan statistik yang mencakup penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Banggai, serta urusan persandian yang meliputi sistem persandian untuk menjaga keamanan informasi pemerintah daerah

dan menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten Banggai, sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Tugas-tugasnya meliputi perumusan kebijakan teknis, implementasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi, serta pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Subjek Penelitian

Menurut (Poerwidarminta, 2018) Subjek penelitian adalah entitas, seperti individu, lokasi, atau objek yang diamati dan menjadi fokus atau sasaran dalam konteks sebuah penelitian. Sejalan dengan (Meleong, 2004) mendefinisikan subjek penelitian sebagai informan, yaitu individu yang memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah warga masyarakat sekitar RSUD Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Subjek dipilih berdasarkan karakteristik tertentu ketika sedang menggunakan fasilitas WIFI gratis yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Tabel 2. 4 Subjek Penelitian

No.	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1.	Novi Anggraeni	Mahasiswa	-
2	Syafrudin	Pedagang	-
3	Ratna Katili	Wiraswasta	-
4	Rahman Rahim	Pedagang	-
5	Fiona Hafiza	Pelajar	-
6	Rudi Suleman	Pengusaha	-
7	Susi Fransisca	Wiraswasta	-
8	Agnes Sualang	ASN	-
9	Lilis	ASN	-
10	Indri Amirudin	Honorar	-

Sumber: Diolah (2024)

RSUD Luwuk adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang terletak di Luwuk, ibu kota Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Sebagai salah satu fasilitas kesehatan utama di wilayah ini, RSUD Luwuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat serta daerah sekitarnya. Rumah sakit ini menyediakan berbagai layanan medis, termasuk pelayanan rawat inap, rawat jalan, bedah, gawat darurat, laboratorium, radiologi, dan layanan khusus lainnya. RSUD Luwuk juga berperan penting dalam mendukung program kesehatan pemerintah daerah, seperti imunisasi, kesehatan ibu dan anak, serta penanganan penyakit menular. Dengan berbagai fasilitas dan tenaga medis yang terlatih, RSUD Luwuk berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan aksesibilitas layanan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Banggai. Sebagai rumah sakit daerah, RSUD Luwuk terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanannya guna memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks.



Gambar 2. 1 RSUD Luwuk

[\(https://banggaitimes.id/era-atfm-pelayanan-rsud-luwuk-meningkat-drastis/\)](https://banggaitimes.id/era-atfm-pelayanan-rsud-luwuk-meningkat-drastis/)